



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 223 /408.21/2010

### TENTANG

### PANITIA PENGAWAS DAN PENGENDALI PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

#### BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pacitan agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian dalam proses pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Panitia Pengawas dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Termusyawaratan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2010

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Panitia Pengawas dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pengawas dan Pengendali Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  - Memberikan masukan dan saran terhadap semua pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai kebutuhan ;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin Kegiatan, yang selanjutnya Pemimpin Kegiatan melaporkan kepada Bupati.
- KETIGA** : Panitia Pengawas dan Pengendali Tingkat Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan Pengawasan dan menerima laporan kegiatan Pilkades dari panitia pemilihan dan BPD apabila timbul permasalahan akibat dari pelaksanaan tahapan Pilkades yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengambil keputusan bila timbul permasalahan dalam proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pengawas dan Pengendali Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya Pemimpin Kegiatan melaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 7 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN

  
H. SUJONO

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Bappemas dan Pemdes Kab. Pacitan;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 223 /408.21/2010**  
**TANGGAL: 7 - 3 - 2010**

**PANITIA PENGAWAS DAN PENGENDALI PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Drs. ATMADJI PURWANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua	Drs. SANYOTO,MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan
3.	Sekretaris	SUPRIYONO,BA	Kasubbag Administrasi Desa/Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan
4.	Anggota	HARIYO JUMANTO,SH.MH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		AMAT TAUFAN,S.Sos	Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan
		HERI SUBAGYA,S.Sos	Kasubbid Hubungan Ormas dan Orpol Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan
		NURHAYATI	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan
		SLAMET RIYANTO	Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 223 /408.21/2010  
TANGGAL: 7 - 9 - 2010

**PANITIA PENGAWAS DAN PENGENDALI PEMILIHAN KEPALA DESA  
TINGKAT KECAMATAN DAN DESA DI KAB. PACITAN TAHUN 2010**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	KETUA	Camat
2.	ANGGOTA	Danramil Kapolsek Sekretaris Kecamatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pj. Kepala Desa

BUPATI PACITAN



H. SUJONO